



**ADMINISTRASI SANTUNAN KORBAN LAKA LANTAS DI PT JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh :

Akhmad Alfian Hasani

(150803102058)

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ADMINISTRASI SANTUNAN KORBAN LAKA LANTAS DI PT JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

Program Diploma III Administrasi Keuangan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Jember

Oleh :

Akhmad Alfani Hasani

(150803102058)

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI KEUANGAN
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**ADMINISTRATIVE OF LAKALANTAS VICTIM BENEFITS IN PT JASA
RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**

REAL JOB PRACTICEST REPORT

*Composed to fullfill one the requirements to obtain the degree of ahli madya
Diploma III Study Program Financial Administration
Faculty of Economic and Business
University of Jember*

By :

Akhmad Alfani Hasani

NIM 150803102058

***DIPLOMA III STUDY PROGRAM OF FINACIAL ADMINISTRATION
DEPARTEMENT OF MANAGEMENT
FACULTY ECONOMIC AND BUSINESS
JEMBER UNIVERSITY
2018***

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Abah Abdur Rohim dan Umi Siti Hasanah.
2. Kakak kandung saya, Novia Roziah.
3. Keluarga besar tercinta.
4. Guru dan teman-teman sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas tercinta.
5. Dosen-dosen tercinta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Rekan-rekan DIII Administrasi Keuangan angkatan 2015 tercinta.
8. Sahabat-sahabat di Rumah.
9. Sahabat-sahabat di Kampus.
10. Sahabat-sahabat Alumni pondok pesantren Nurul Jadid.

MOTTO

“Seorang pria harus berpegang teguh terhadap prinsip hidupnya”

-Tony Tony Choper-

“Yang namanya Manusia itu punya semangat hidup, anda tidak bisa mengkur seseorang dalam sekejap mata,selama Manusia melakukan apa yang dia bisa lakukan maka dia punya hak untuk merasa bangga”

-Tom-

“Anda tidak bisa hidup di dunia ini seenaknya saja tanpa memiliki martabat dan kemanusiaan”

-Edward Newgate-

“Setiap orang punya sesuatu yang bisa dilakukan dan tidak bisa di lakukan, bahkan dalam situasi terburukpun masih ada kesempatan”

-Vinsmoke Sanji-

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Administrasi Santunan Korban Laka Lantas di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan diploma III pada jurusan Manajemen, Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember serta ditunjang oleh bidang ilmu yang berkaitan dengan penulisan laporan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S. E.,M.M.,Ak,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Sumani, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Keuangan Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Hari Sukarno, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan arahan dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis atas ilmu serta perhatian yang diberikan dengan penuh kesabaran.
5. Segenap Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Bapak Diki Gianjar SE, M.M. selaku Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.
7. Seluruh Pegawai/Staff PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
8. Kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan mendoakan yang terbaik untuk saya serta menjadi motivasi untuk mencapai yang terbaik.
9. Saudara saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk berusaha.

10. Sahabat-sahabat di Kampus terima kasih kebersamaannya.
11. Teman-teman seperjuangan D3 Administrasi Keuangan angkatan 2015.
12. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian laporan jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dengan diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi semua pihak. Terima kasih

Jember, 22 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Persembahan	v
Halaman Motto	vi
Prakata	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Alasan Memilih Judul	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	2
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata.....	2
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	2
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	2
1.4 Jadwal Prakter Kerja Nyata	3
Bab 2 Tinjauan Pustaka	4
2.1 Administrasi: Pengertian, Dasar, Unsur-Unsur dan Fungsi	4
2.1.1 Pengertian administrasi	4
2.1.2 Dasar administrasi	4
2.1.3 Unsur-unsur administrasi	5
2.1.4 Fungsi administrasi	7
2.2 Asuransi: Pengertian, Manfaat, Klasifikasi dan Prinsip-Prinsip.....	8
2.2.1 Pengertian asuransi.....	8
2.2.2 Manfaat asuransi	9
2.2.3 Klasifikasi asuransi	10

2.2.4 Prinsip-prinsip asuransi.....	10
2.3 Pengertian Klaim dan Santunan: Pengertian, Jenis-Jenis dan Landasan Hukum.....	14
2.3.1 Pengertian klaim/dan santunan	14
2.3.2 Jenis-jenis klaim.....	15
2.3.3 Landasan Hukum Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas	16
2.4 Ruang Lingkup Jaminan Berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 juncto PP No. 17 dan 18 Tahun 1965	17
2.4.1 Pengetian umum.....	17
Bab 3 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kab Jember	18
3.1 Sejarah PT. Jasa Raharja (persero) Perwakilan Jember.....	18
3.1.1 Visi dan Misi.....	23
3.1.2 Logo dan Makna Logo PT Jasa Raharja (Persero)	23
3.2 Struktur Organisasi	25
3.3 Kegiatan Pokok	30
3.4 Kegiatan Bagian yang dipilih	30
Bab IV Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata	32
4.1 Prosedur Pengelolaan Santunan Korban Lakalantas Meninggal	33
4.1.1 Pelaksanaan Persyaratan Pengajuan Santunan Korban Lakalantas Meninggal	43
4.2 Administrasi Santunan Korban Laka Lantas Luka-Luka	44
4.2.1 Pelaksanaan Persyaratan Pengajuan Korban Laka Lantas Luka-Luka.....	45
4.3 Identifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi.....	46
4.3.1 Identifikasi Permasalahan	46
4.3.2 Alternatif Solusi	47
Bab 5 Kesimpulan	49
Daftar Pustaka.....	51
Lampiran	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata 3

Tabel 2.1 Santunan yang diberikan oleh PT Jasa Raharja 16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.....	26
Gambar 4.1 Alur Proses Pengelolaan Santunan Korban Lakalantas Meninggal	34
Gambar 4.2 Formulir Pengajuan Santunan	35
Gambar 4.3 Formulir Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan.....	39
Gambar 4.4 Formulir Keterangan Ahli Waris.....	42
Gambar 4.5 Alur Proses Pengelolaan Santunan Korban Lakalantas Luka-Luka.....	45

Daftar Lampiran

1. Lampiran 1 : Surat Perintah Transfer (SPT)	52
2. Lampiran 2 : Bukti Jurnal Transaksi	53
3. Lampiran 3 : Lembar Disposisi Pengawal Berkas	54
4. Lampiran 4 : Data Pendukung Penyelesaian Santunan	55
5. Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Santunan	56
6. Lampiran 6 : Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan.....	57
7. Lampiran 7 : Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan	58
8. Lampiran 8 : Laporan Polisi.....	59
9. Lampiran 9 : Permohonan tempat PKN	61
10. Lampiran 10: Surat jawaban persetujuan PKN	62
11. Lampiran 11: Daftar absensi PKN	63
12. Lampiran 12: Nilai hasil PKN.....	65
13. Lampiran 13: Persetujuan penyusunan laporan PKN	67

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Kebutuhan manusia dari waktu ke waktu semakin tinggi , Mulai dari Kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian yang di mana itu semua haruslah terpenuhi. Termasuk juga Kebutuhan Masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin bertambah , salah satunya adalah kebutuhan akan alat Transportasi , saat ini hampir di semua wilayah yang ada di indonesia tidak lepas dari yang namanya Transportasi , Alat Transportasi sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki setiap individu manusia saat ini seperti halnya makan dan minum dikarenakan saat ini semua kegiatan atau pekerjaan akan menjadi lebih mudah ketika menggunakan alat Transportasi.

Akan tetapi dari segi manfaat yang sudah penulis jelaskan di atas tentang penggunaan alat transportasi juga tidak bisa lepas dari Kerugian yang didapat ketika hampir semua masyarakat menggunakan alat transportasi yaitu meningkatnya tingkat kecelakaan-kecelakaan yang diakibatkan oleh alat transportasi itu sendiri , Pemerintah tidak tinggal diam melihat fenomena ini, dari permasalahan ini pemerintah berusaha melindungi masyarakat dengan cara memberikan jaminan sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas .

Dalam pemberian jaminan tersebut pemerintah melakukan kerjasama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) untuk mengelola pertanggung jawaban wajib kecelakaan sekaligus sebagai penyelenggara pelaksanaan pemberian jaminan kecelakaan yang tertuang dalam Undang-Undang No.33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1965 dan Undang-Undang No.34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1965 sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember merupakan salah satu perwakilan dari PT. Jasa Raharja (Persero) pusat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan dana asuransi bagi masyarakat yang diberi kepercayaan sebagai badan pengelola atas pelaksanaan UU No.33 tahun 1964 tentang dana

pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan UU.34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalulintas jalan

Untuk memperoleh jaminan santunan tersebut , PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember mempunyai sistem dan administrasi yang telah diatur oleh perusahaan. Administrasi pelayanan pengajuan dan pembayaran santunan asuransi kecelakaan yang baik di PT. Jasa Raharja (Persero) Jember diharapkan dapat mengoptimalkan perannya kepada masyarakat umum dengan baik. Berdasarkan uraian di atas maka dipilihlah Judul “Administrasi Santunan Korban Lakalantas di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember”

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan praktek kerja nyata ini adalah untuk :

- a. Memahami, dan mengerti secara langsung tentang administrasi pelayanan santunan korban laka lantasi di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
- b. Untuk memperoleh pengalaman kerja dan membantu pelaksanaan kegiatan administrasi santunan korban laka lantasi di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan Praktek Kerja Nyata ini untuk Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman Praktis/kerja tentang pelaksanaan kegiatan administrasi santunan korban laka lantasi di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yang ber-alamat di Jl Gajah Mada No.303 Kaliwates , Jember.

1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 168 jam, mulai dari tanggal 5 Maret sampai dengan 3 April 2018. Jam kerja yang berlaku di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember yaitu hari Senin sampai Jumat dimulai dari jam 07.30 s/d 16.30 , hari Sabtu dan Minggu libur dengan jumlah hari selama kegiatan PKN adalah 21 hari.

1.4 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember. Adapun Kegiatannya Sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No	Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1	Perkenalan dengan pimpinan beserta karyawan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember	√			
2	Menerima penjelasan, pengenalan, pengarahan mengenai gambaran umum tentang Bidang Pelayanan Administrasi	√			
3	Penempatan program kerja sesuai bidang keahlian	√			
4	Membuat surat jaminan dan penolakan untuk korban lakalantas	√	√	√	√
5	Mengisi Form data diri dan keterangan kecelakaan tentang korban yang mengajukan klaim	√	√	√	√
6	Menata dokumen korban yang berisi file seperti FPS, surat obat dari rumah sakit dan data lainnya yang telah selesai di proses dan menyesuaikan tatanan file nya sesuai dengan urutan yang seharusnya		√	√	√
7	Mencatat dan mengumpulkan semua data yang berhubungan langsung dengan judul seperti UU tentang Jasa Raharja, Lampiran yang diperlukan seperti FPS dan KSKK	√	√	√	√
8	mengakhiri kegiatan Praktek Kerja Nyata				√
9	Bimbingan selama proses kegiatan PKN kepada Dosen Pembimbing	√	√	√	√

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi: Pengertian, Dasar, Unsur-Unsur dan Fungsi

2.1.1 Pengertian Administrasi

Menurut Siagian (2001:2) administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berdaya hasil.

Di Indonesia secara etimologis istilah administrasi lebih dikenal dari bahasa belanda yang telah menjajah indonesia selama sekitar 300 tahun, di mana pada waktu itu terjadi proses transformasi tatanan kehidupan. Administrasi dalam bahasa belanda adalah *administratie* yang mempunyai pengertian luas yaitu mencakup *stelselmatige verkrijging van gegeven* atau ketatausahaan, *bestuur* atau manajemen dan organisasi, serta *beheer* atau manajemen terhadap unsur-unsur organisasi. Pengertian tersebut memberi gambaran bahwa administrasi mencakup pengelolaan atau mengatur, memimpin, dan pemeliharaan. (Poerwanto,2006:9)

Jadi administrasi disini merupakan proses kerja sama beberapa individu untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati yang dimana pekerjaannya adalah menulis , ketatausahaan , kesekretatarisan dan juga pekerjaan ini berkaitan dengan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan.

2.1.2 Dasar Administrasi

Administrasi akan berhasil baik apabila didasarkan atas dasar-dasar yang tepat. Dasar diartikan sebagai suatu kebenaran yang fundamental yang dapat dipergunakan sebagai landasan dan pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah dasar dalam administrasi untuk mencapai sukses dalam tugasnya : (Daryanto, 2010:12-14)

1. Prinsip efisiensi

Seorang administrator akan berhasil dalam tugasnya bilamana dia efisien dalam menggunakan semua sumber tenaga dan fasilitas yang ada.

2. Prinsip Pengelolaan

Administrator akan memperoleh hasil yang paling efektif dan efisien melalui orang-orang lain dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol.

3. Prinsip pengutamakan tugas pengelolaan

Jika disertai pekerjaan manajemen dan operatif dalam waktu yang sama, seorang administrator cenderung memberikan prioritas pada pekerjaan yang operatif. Namun hal itu salah, seharusnya ia fokus pada pekerjaan utamanya yakni melakukan manajemen, karena jika sibuk dengan pekerjaan yang operatif, pengelolaan akan terbengkalai.

4. Prinsip Kepemimpinan yang efektif

Seorang administrator yang berhasil dalam tugasnya apabila ia menggunakan gaya kepemimpinan yang efektif, yakni yang memperhatikan dimensi-dimensi hubungan antara manusia, dimensi pelaksanaan tugas dan dimensi situasi dan kondisi yang ada.

5. Prinsip Kerjasama

Seorang administrator akan berhasil baik dalam dalam tugasnya bila ia mampu mengembangkan kerjasama diantara orang-orang yang terlibat, baik secara horizontal maupun vertikal.

2.1.3 Unsur-Unsur Administrasi

Menurut Syafri, (2012:11) untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok orang yang bekerjasama memerlukan seperangkat instrumen yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang telah ditetapkan atau yang dikehendaki tidak akan tercapai. Para sarjana ilmiah ilmu administrasi tampaknya telah sepakat bahwa adanya unsur-unsur administrasi sebagai berikut:

1. Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah pengelompokan dan pembagian tugas.

2. Manajemen

Hakikat manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

3. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan (informasi) dari seseorang (communicator) kepada orang lain (Communicant) melalui suatu saluran/media.

4. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui satu saluran.

5. Keuangan

Keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan segi-segi pembiayaan dalam unsur kerjasama pencapaian tujuan tertentu.

6. Perbekalan

Perbekalan merupakan sumber daya penting guna untuk mendukung pencapaian

7. Tata usaha

Tata usaha adalah suatu kegiatan pencatatan, pengolahan, pengumpulan, penyimpanan (pengarsipan), pengiriman, berbagai informasi yang diterima atau yang dikeluarkan oleh suatu organisasi.

8. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat adalah salah satu upaya untuk menjaga eksistensi melalui penciptaan hubungan baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama yang sedang dilakukan.

2.1.4 Fungsi Administrasi

Pencapaian tujuan tidak akan terlepas dari peranan Administrasi. Administrasi merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan karena Administrasi merupakan keseluruhan himpunan catatan mengenai perusahaan dan peristiwa yang terjadi pada perusahaan bagi keperluan pimpinan perusahaan.

Menurut Baridwan (2006:4) menyatakan ada 5 fungsi Administrasi perkantoran yaitu:

1. Fungsi Rutin

Fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan, penggandaan dan lain-lain.

2. Fungsi teknis

Fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan dan keterampilan perkantoran yang memadai, seperti *familiaritas* dengan beberapa *software*.

3. Fungsi Analisis

Fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kritis dan kreatif yang disertai kemampuan mengambil keputusan dan menganalisis laporan maupun membuat keputusan pembelian.

4. Fungsi Interpersonal

Fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan serta keterampilan yang berhubungan dengan orang lain seperti mengoordinasikan tim proyek.

5. Fungsi Majerial

Fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengoorganisasian, pengukuran dan pemotivasian, seperti pembuatan anggaran, staffing dan mengevaluasi karyawan.

2.2 Asuransi: Pengertian, Manfaat, Klasifikasi dan Prinsip-Prinsip

2.2.1 Pengertian Asuransi

Menurut A. Abbas Salim (2002:4) asuransi adalah suatu nilai pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung (klaiman) sebagai suatu keamanan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil klaiman yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti.

Menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (id.wikipedia.org, Asuransi. 2009) asuransi adalah suatu perjanjian dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin yang dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Dalam Asuransi terdapat unsur-unsur, yaitu sebagai berikut (Kitab undang-undang Hukum Dasar):

1. Adanya pihak tertanggung yaitu yang kepentingannya diasuransikan;
2. Adanya pihak penanggung, yaitu pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi;
3. Adanya kontrak atau perjanjian (antara penanggung dengan tertanggung);
4. Adanya kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan mungkin yang dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Jadi disini asuransi merupakan pertanggungan kepada seorang tertanggung yang biasa disebut sebagai tertanggung dimana antara keduanya membuat perjanjian dimana penanggung sebagai orang yang akan menanggung akan memberikan premi kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, serta kehilangan yang dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu

2.2.2 Manfaat Asuransi

Menurut Sujarwanto (2010) asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau resiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung (insured) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung;
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan maka semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar tertanggung;
3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit;
4. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak);
5. Alat penyebaran resiko. Resiko yang seharusnya ditanggung tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan;
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha. Investasi yang dilakukan para investor dibebani resiko kerugian yang bisa di akibatkan berbagai macam sebab misal: pencurian, kebakaran dan kecelakaan.

2.2.3 Klasifikasi Asuransi

Menurut A. Abbas Salim (2002:4) menerangkan bahwa asuransi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi Wajib

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib yang pemungutan nilai pertanggungannya dipaksakan dengan harapan setiap orang yang karena statusnya terikat pada jenis asuransi ini akan memiliki jaminan untuk hari tuanya.

2. Asuransi Sukarela

Adalah jenis asuransi yang dijalankan secara sukarela, tidak ada unsur pemaksaan pemungutan dalam hal ini, dalam arti seseorang bebas untuk menetapkan sikapnya atas asuransi yang akan diberikan kepadanya. Klasifikasi asuransi ini ada 2 macam yakni:

- a) *Government Insurance* (Asuransi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara) seperti contoh PT. Jasa Raharja;
- b) *Comercial Insurance* (Asuransi yang dikelola oleh sektor swasta/ *Profit Motive Insurance*) seperti contoh Asuransi Jasa Raharja Putera.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Asuransi

Asuransi pada dasarnya menyediakan perangkat untuk mengeliminasi risiko dimana risiko tersebut tidak mampu dihadapi atau tidak ingin menghadapinya. Dalam asuransi, khususnya asuransi kerugian ada lima prinsip utama, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)

Hubungan antara tertanggung dan subjek yang diasuransikan perusahaan menyangkut hal-hal yang berpotensi menyebabkan bahaya yang dapat menyebabkan kerugian secara keuangan bagi tertanggung serta bentuk pertanggunganan yang di sepakati dalam kontrak. Prinsip kepentingan akan menegaskan bahwa orang yang menutup asuransi harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan (*insurable*). Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan bukannya harta

benda tetapi kepentingan tertanggung atas harta benda itu. Kepentingan juga harus legal dan patut yang dapat dibuktikan dengan surat-surat resmi/autentik dari harta benda yang bersangkutan, inti atau unsur-unsur *insurable interest* adalah sebagai berikut :

- a) Harus berupa surat harta, hak, kepentingan, jiwa, atau tanggungan gugat.
- b) Keadaan diatas harus merupakan suatu hal yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang dapat dipertanggung-jawabkan dimana pihak tertanggung memperoleh manfaat dari tidak terjadinya peristiwa atau kerusakan dan menderita kerugian bila yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan.
- d) Antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan harus memiliki hubungan sah menurut hukum.
- e) Harta benda itu harus dapat diasuransikan (*insurable*).
- f) Harus ada hubungan antara tertanggung dengan harta benda itu.

2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Pihak Penanggung mendapat tempat terhormat dalam tempat penutupan asuransi dari pihak tertanggung. Sudah seharusnya kepercayaan pihak penanggung diimbangi dengan itikad baik oleh pihak tertanggung, yaitu dengan memberitahukan semua keterangan dan data yang diketahuinya atas *interest* yang akan ditutup asuransinya, di mana penjamin asuransi harus memberitahu segala ketentuan kontrak asuransi dan segala informasi dan risiko-risiko yang berhubungan dengan kontrak sehingga dapat tercapai kesepakatan anatara dua pihak yang bersangkutan.

Unsur-unsur yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *utmost good faith* adalah sebagai berikut:

a) *Non-Disclosure*

Unsur ini pada dasarnya adalah mengemukakan bahwa tidak diungkapkan atau diberitahukan suatu informasi atau fakta karena tidak mengetahui atau karena dianggap fakta tersebut tidak diperlukan.

b) *concealment*

Ketidaksengajaan tidak mengungkapkan atau menginformasikan suatu fakta materil dengan maksud untuk menyembunyikannya sehingga berdasarkan prinsip *utmost good faith* bila terjadi *concealment*, kontrak asuransinya menjadi batal, kecuali pada asuransi angkutan laut dan angkutan darat.

c) *Fraudulent Misrepresentation*

Bila ternyata keterangan tentang masalah yang menyangkut objek pertanggungan tidak benar, pertanggungan batal sehingga apabila timbul klaim, tidak dapat di bayar atau karena adanya unsur kesengajaan memberikan gambaran/informasi yang tidak sebenarnya atas suatu fakta yang materiel, seperti tentang kondisi bangunan, dalam pertanggungan kebakaran atau posisi kapal dalam pertanggungan angkutan laut atau pertanggungan kerangka kapal.

d) *Innocent Misrepresentation*

Hal ini terjadi bila ketidaksengajaan memberikan gambaran yang salah tentang fakta materiel.

e) *Warranty*

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan yang tidak boleh disampingkan oleh tertanggung apabila disampingkan, pertanggungan bisa batal, seperti bank, hanya dapat diasuransikan pada keadaan dipasangkannya sistem peringatan yang memadai terhadap risiko perampokan.

3. Prinsip Jaminan (*Indemnity*)

Mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum kerugian terjadi berarti merupakan prinsip ganti rugi, penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi tanggung gugat dan tidak berlaku pada asuransi jiwa dan kesehatan. Cara pelaksanaan prinsip *Indemnity* dapat dilakukan melalui 4 cara berikut ini:

a) Pembayaran Tunai

Cara ini dilakukan dengan menyerahkan kepada tertanggung setelah menerima klaim, merupakan cara yang paling umum dan efisien yang digunakan.

b) Penggantian/*Replacement*

Cara ini dilakukan dengan mengganti barang tertanggung dalam bentuk dan kondisi awal yang sama.

c) Perbaikan/*Repair*

Cara ini dilakukan dengan memperbaiki atas kerugian yang dialami tertanggung atau dengan memberikan perbaikan pada kerugian yang dialami tertanggung.

d) Pembangunan kembali (*Reinstatement*) Penyaliaan ganti rugi

Cara ini biasa ditemukan dalam asuransi harta atau *property insurance*

4. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5. *Contribution*

Adalah suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingansama ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar.

6. Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaan dari penanggung mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, bisnis asuransi akan mengalami kegagalan.

7. *Right Subrogation* dan *Abandonmen*

Jika tertanggung menerima ganti rugi dari pihak ke-3, dan ganti rugi tersebut tidak boleh melebihi ketetapan kontrak sesuai perjanjian penanggung dan tertanggung, atau penanggung dapat menuntut pembayaran dari pihak ke-3 atas ganti rugi dari klaim yang tertanggung yang mengalami kerugian akibat ulah pihak ke-3. Hak penanggung dalam meminta ganti rugi pada pihak ke-3 dinamakan hak Subrogasi.

2.3 Klaim / dan Santunan: Pengertian, Jenis-Jenis dan Landasan Hukum

2.3.1 Pengertian Klaim /dan Santunan

Pengertian Klaim menurut PT. Jasa Raharja (Persero) adalah tuntutan atas fakta dalam hal ini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh klaiman pada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian atau pembayaran atas perlindungan diri dari kerugian yang menimpa tertanggung akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU. No. 33/34 tahun 1964.

Sedangkan Pengertian santunan adalah sejumlah uang yang akan diserahkan kepada korban dan ahli waris korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas menurut UU No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965.

Dalam hal ini asuransi sosial yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja (Persero) yang berhak mendapat santunan adalah kerugian yang berubungan dengan alat angkatan lalu lintas. Mekanisme pengajuan dan pemberian santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan dibuat sesederhana mungkin, tanpa menghasilkan aspek keamanan bagi pihak penanggung maupun pihak yang berhak menerima santunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kesederhanaan dan kecepatan proses pengurusan santunan akan sangat membantu pihak yang berhak menerima santunan. Dengan kesederhanaan dan kecepatan pengurusan santunan diharap penerima santunan akan merasakan manfaat pelayanan yang diberikan.

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan di bidang pelayanan santunan akan membantu peningkatan penapatan perusahaan atas iuran wajib maupun sumbangan wajib, karena peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan. Disamping itu citra perusahaan akan semakin baik dimata masyarakat pada umumnya, beberapa istilah dalam perasuransian sebagai berikut.

1. Klaiman adalah tertanggung (korban/peserta asuransi).
2. Penanggung adalah pihak asuransi.
3. Pembayaran dana tanggungan adalah premi asuransi.

Jadi disini klaim merupakan tuntutan yang diajukan oleh pengaju kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian dari kerugian , kerusakan serta kehilangan yang dialami oleh pengaju akibat kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU. No. 33/34 tahun 1964.

2.3.2 Jenis-Jenis Klaim

Jenis klaim menurut sifat kecelakaannya (PT. Jasa Raharja (Persero)) adalah sebagai berikut.

1. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan
Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan untuk jenis kecelakaan lalu lintas jalan. Objeknya yang ditanggung dalam kecelakaan lalu lintas jalan ini adalah kendaraan bermotor selain angkutan umum, dan pejalan kaki. Mereka berhak mengajukan klaim jika memang mengalami musibah kecelakaan.
2. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan angkutan umum
Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan untuk jenis kecelakaan penumpang angkutan umum. Objek yang ditanggung pada kecelakaan angkutan umum ini adalah semua penumpang didalam angkutan umum. Mereka berhak mengajukan klaim jika memang mengalami musibah

kecelakaan dan akan diganti segala biaya yang dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2.1 Jenis Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Jenis Santunan	Lalu Lintas Darat/laut	Lalu Lintas Udara
1. Meninggal Dunia	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
2. Cacat Tetap	Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000.000,00
3. Biaya Perawatan Maksimal	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00
4. Biaya P3K Maksimal	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
5. Biaya Ambulance Maksimal	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
6. Penguburan	Rp. 4.000.000,00	Rp. 4.000.000,00

Sumber: PT. Jasa Raharja, Tahun 2018

2.3.3 Landasan Hukum Klaim Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Landasan hukum klaim asuransi kecelakaan yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 tahun 1964 jo juncto peraturan No.17 dan 18 tahun 1965 yang menjelaskan tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan.

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko-resiko demikian. Ini merupakan suatu pemikiran sosial, karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong-royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran wajib, dari iuran-iuran wajib tersebut dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang dapat digunakan untuk tujuan pembangunan.

2.4 Ruang Lingkup Jaminan Berdasarkan UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 Juncto PP No. 17 dan 18 Tahun 1965

2.4.1 Pengertian Umum

Jaminan adalah suatu nilai pertanggungan yang ditetapkan atas sesuatu benda yang dijaminakan dalam perjanjian/kesepakatan asuransi. Asuransi yang dimaksud dapat berupa asuransi jiwa dan asuransi kerugian (penurunan manfaat atas suatu benda yang dimiliki klaiman).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 juncto PP. No. 17 Tahun 1965, dijelaskan tentang hal-hal atau masalah yang dikategorikan dapat memperoleh jaminan dalam suatu perjanjian pertanggungan. Ruang lingkungnya meliputi nilai-nilai pertanggungan atas:

1. Kecelakaan diri dalam kecelakaan khusus, dalam arti sebagai penumpang yang sah dalam hal ini adalah penumpang yang membayar sejumlah biaya (ongkos retribusi) atas perjalanannya pada pemilik alat transportasi.
2. Penurunan nilai manfaat atas suatu benda yang dimiliki dan dipertanggungkan oleh sebab terjadinya suatu kecelakaan (bisa berupa kecelakaan lalu lintas, kebakaran dan kehilangan).

Jaminan pertanggungan berdasakan UU No. 34 tahun 1964 juncto PP No. 18 tahun 1965, merupakan asuransi tanggung gugat menurut hukum kepada pihak ketiga, khusus untuk manusia (*bodily injury*).

Korban yang berhak atas santunan, adalah pihak ketiga yaitu:

1. Seseorang waktu berjalan kaki atau menyeberang jalan , sewaktu mengendarai kendaraan tidak bermotor misalnya naik sepeda atau becak, dll.
2. Tabrakan antara dua kendaraan bermotor , dimana korban berada didalam kendaraan bermotor yang dianggap benar menurut Undang-Undang lalu lintas diberi jaminan asuransi dari Jasa Raharja.

BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Sejarah PT. Jasa Raharja

Pada alamat web <http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-rahajarja/sejarah> tentang latar belakang sejarah PT Jasa Raharja dijelaskan :

Pada tahun 1960

Sejarah berdirinya PT. Jasa Raharja tidak terlepas dari kebijakan pemerintah untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda dengan diundangkannya Undang-Undang No.86 tahun 1958 tentang Nasionaliasi Perusahaan Belanda.

Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dalam bidang asuransi kerugian, Pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asuransi kerugian Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda yang dikenakan Nasionalisasi. Adapun perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi dimaksud sebagai berikut:

- a. Perusahaan Firma Bekouw & Mijnsen di Jakarta
- b. Perusahaan Firma Blom & Van Der An di Jakarta
- c. Perusahaan Firma Sluyters di Jakarta

Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan tanggal 16 Januari 1960, namun berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1960.

Selanjutnya beberapa perusahaan yang telah dinasionalisasi tersebut ditetapkan dengan status badan hukum Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 PP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia.

Sebagai perusahaan negara, berdasarkan pegumuman Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 12631/B.U.M. II. Tanggal 9 Februari 1960, Kemudian nama perusahaan-perusahaan tersebut diubah sebagai berikut:

1. Firma Bloom & Van der Aa, Firma Bekouw & Mijnsen, Firma Sluyters & Co Setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama Perusahaan

Asuransi Kerugian Negara “IKA BHAKTI”

2. N.V Assurantie Kantoor CWJ schlencker, NV. Assurantie Maatschappij setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama Perusahaan Asuransi Kerugian Negara “IKA DHARMA”

Pada tahun 1961

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka karya, Keempat PNAK tersebut yang semula berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No. 12631/B.U.M.II. tanggal 9 Februari 1960 yang nama perusahaannya disebut dengan “Ika” menjadi “Eka”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah itu pula, Keempat PNAK tersebut yaitu Eka Bhakti, Eka Dharma, Eka Mulya dan Eka sakti pada tanggal 1 Januari 1961 dilebur untuk menjadi satu perusahaan dengan nama PNAK Eka Karya. Dengan peleburan tersebut, maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai dan usaha keempat perusahaan tersebut beralih kepada PNAK Eka Karya. Namun dalam Pengumuman Menteri Keuangan (Badan Penguasa Perusahaan-Perusahaan Asuransi Kerugian Belanda) No. 294293/B.U.M.II tanggal 31 Desember 1960, penyebutan nama-nama perusahaan tersebut kembali menggunakan “Ika” termasuk perusahaan yang baru didirikan tersebut yaitu “Ika Karya”. Adanya perbedaan tersebut disebabkan karena pengumuman Menteri Keuangan tersebut diterbitkan mendahului diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Kerugian Eka Karya yaitu pada tanggal 24 Maret 1961.

PNAK Eka Karya yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri, bergerak dalam bidang usaha perasuransian yaitu:

1. Mengadakan dan menutup segala macam asuransi termasuk reasuransi, kecuali pertanggungan jiwa.

2. Memberi perantaraaan dalam penutupan segala macam asuransi.

Pada tahun 1965

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1965 tentang pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja mulai 1 Januari 1965 PNAK Eka Karya dilebur menjadi perusahaan baru dengan nama “Perusahaan Negara Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja” dan seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya dialihkan kepada PNAK PT. Jasa Raharja.

Sebagaimana PNAK Eka Karya, PNAK PT. Jasa Raharja pun berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, sedangkan untuk agen atau koresponden hanya diperkenankan di dalam negeri.

Berbeda dengan PNAK Eka Karya yang memberikan pertanggungan yang bersifat umum untuk segala jenis asuransi, maka PNAK PT. Jasa Raharja didirikan dengan kekhususan memberikan pertanggungan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantaraaan dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bormotor dan kecelakaan penumpang.

Beberapa bulan sejak pendirian PNAK PT. Jasa Raharja, Tepatnya tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK PT. Jasa Raharja untuk melaksanakan penyelenggaraan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai UU. No.33 dan UU. No.34 tahun 1964.

Pada tahun 1970

Pada tahun 1970, PNAK PT. Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) PT. Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.9 tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang. Pasal 2 ayat 2

dari UU tersebut menyatakan bahwa PERUM adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam UU No.19 tahun 1960.

Pada tahun 1978

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 tahun 1978 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “PT. Jasa Raharja”, selain mengelola pelaksanaan UU. No. 33 dan UU No. 34 tahun 1964, PT. Jasa Raharja mendapat mandat tambahan untuk menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Penunjukan tersebut menjadikan PT. Jasa Raharja sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia, di saat perusahaan asuransi lain umumnya masih bersifat fronting office dari perusahaan surety di luar negeri sehingga terjadi aliran devisa ke luar negeri untuk kepentingan tersebut.

Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup UU. No. 33 dan UU. No. 34 tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Pada Tahun 1980

Kemudian Dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum PT. Jasa Raharja semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan usaha yang lebih terukur dan efisien, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian “PT. Jasa Raharja” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) tanggal 6 November 1980, status PT. Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja.

Pada tahun 1981

Anggaran Dasar PT. Jasa Raharja yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah pendiriannya, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12

tahun 1969 tentang Perusahaan perseroan (Persero) pengaturannya harus dipisahkan. Anggaran Dasar PT. Jasa Raharja tersebut selanjutnya dituangkan dalam akte Notaris Imas fatimah,SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981.

Dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, pada tahun ini pula, Pemerintah melalui Menteri Keuangan memperbaharui penunjukan PT. Jasa Raharja dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan No: 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja untuk Menyelenggarakan dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang dan dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

Pada tahun 1994-Sekarang

Pada tahun 1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran UU No.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini PT. Jasa Raharja melepaskan usaha asuransi non wajib dan surety bond untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam UU. No.33 tahun 1964 dan dana kecelakaan Lalu Lintas jalan sebagaimana diatur dalam UU.No.34 tahun 1964.

PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember diresmikan tanggal 14 Desember 1990. Jember adalah tempat yang sudah memenuhi syarat dilihat dari perkembangan daerah yang cukup mendukung dibandingkan daerah-daerah yang ada di eks-Karesidenan Besuki yang meliputi Jember, Bondososo, Situbondo, dan Banyuwangi. Diharapkan PT. Jasa Raharja Perwakilan Jember bisa membantu

mewakili kantor Provinsi yang berlokasi di Surabaya dan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta.

3.1.1 Visi dan Misi

Pada alamat web <https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> tentang visi dan misi PT Jasa Raharja dijelaskan :

a. Visi

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

b. Misi

1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi kesinambungan dan kelestarian lingkungan.

3.1.2 Logo dan Makna Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Pada alamat web <http://ardilamadi.blogspot.com/2014/06/logo-asuransi-jasa-raharja.html> tentang logo PT Jasa Raharja dijelaskan :

a. Logo PT. Jasa Raharja (Persero)



Gambar 3.1 Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber: PT. Jasa Raharja, Tahun 2018

b. Arti dari pada Warna Lambang

- 1) Warna putih yang terpancar dari inisial “J” dan “R” berarti kesucian dan keterbukaan/transparansi pada saat memberikan pelayanan untuk mewujudkan Visi Perusahaan sebagai terkemuka dalam penyelenggara program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib.
- 2) Warna dasar keseluruhan lambang adalah biru muda melambangkan arti keteguhan dan kesetiaan didalam pengabdiannya “Catur Bakti Ekakarsa”.
- 3) Warna Hitam pada tulisan PT. Jasa Raharja melambangkan arti kejujuran dalam melaksanakan tugas sesuai motto “Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan”.

c. Kesimpulan Arti lambang

Pada hakekatnya lambang PT. Jasa Raharja (Persero) secara keseluruhan melambangkan adanya suatu kebulatan tekad dan kesatuan sebagai perbuatan baik untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan dilandasi Catur Bakti Ekakarsa PT. Jasa Raharja yaitu Bakti kepada masyarakat, Bakti kepada Negara, Bakti kepada Perusahaan, Bakti kepada Lingkungan dengan mengutamakan pemberi perlindungan

disertai mengusahakan yang terbaik dalam pelayanan

d. Makna Logo PT. Jasa Raharja (Persero)

Inisial typography hujur dan “J” dan “R” adalah huruf awal dari PT. Jasa Raharja.

- 1) Jasa diartikan: Perbuatan baik untuk menuju suatu kebaikan
- 2) Raharja diartikan: Suatu keadaan yang berkecukupan (Sejahtera)

Secara ringkas makna PT. Jasa Raharja adalah:

Perbuatan baik untuk menuju suatu keadaan masyarakat yang sejahtera”.

Bentuk lingkaran adalah sebuah ungkapan adanya kebulatan tekad, kesatuan dalam mengemban Visi dan Misi Perusahaan.


3.2 Struktur Organisasi

Organisasi merupakan Kumpulan orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam suatu perusahaan pasti sangat menginginkan kesempurnaan dalam organisasinya, yang mana menjadi suatu keharusan untuk menyampaikan wewenang kepada anggota-anggota yang dianggap mampu untuk menjalankan jabatan atau tugas tertentu.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan sehingga jelas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi dapat dikatakan baik apabila dari struktur ini mampu mendorong usaha untuk dapat mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam memudahkan kinerjanya PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember membentuk struktur organisasi:

Lihat pada gambar struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi PT. Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Sumber: PT. Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember 2018

Susunan tata kerja pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember diatas kesemuanya masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Kepala Perwakilan

Tugas Kepala Perwakilan adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahannya untuk tugas dengan sebaik-baiknya.
- b) Memberikan persetujuan permohonan santunan bagi ahli waris atau korban yang telah diteliti keabsahannya oleh bagian klaim.
- c) Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum perusahaan

Tanggung jawab Kepala Perwakilan sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab dan ikut serta mengawasi seluruh bagian yang berlangsung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember.

- b) Bertanggung jawab pada pengeluaran dan pendapatan yang diterima perusahaan.
- c) Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil mengenai perkembangan perusahaan.

2. Kasir

Tugas Kasir adalah sebagai berikut:

- a) Membukukan pengeluaran dan penerimaan kas di dalam buku harian.
- b) Berkewajiban membayarkan santunan dana kepada ahli waris atau korban.
- c) Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi baik yang masuk maupun keluar
- d) Melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum penyerahan santunan dilaksanakan.

Tanggung jawab kasir adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan pada ahli waris atau korban di Bank BRI.
- b) Bertanggung jawab mengembalikan uang yang tersisa setelah transaksi selesai atau tutup.
- c) Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang perusahaan.

3. Penanggung jawab Pelayanan

Tugas penanggung jawab pelayanan adalah sebagai berikut:

- a) Menerima, meneliti, mencatat, mengajukan klaim yang di buat oleh klaiman.
- b) Memproses administrasi penerimaan berkas serta meneliti keabsahan berkas dan khusus kecelakaan serta memberikan rekomendasi kepada kepala perwakilan.
- c) Membuat kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaiman.
- d) Mencatat permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan dalam buku pengajuan klaim.

4. Keuangan dan Umum

Tugas Bagian Keuangan dan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Memproses bukti-bukti transaksi melalui Bank memorial sampai dengan pembukuan buku besar dan laporan hasil usaha.
- b) Mengkoordinasi serta menyusun arsip keuangan setiap bulannya.
- c) menerima dokumen serta pengarsipannya.
- d) Menginventarisasikan dokumen sampai dengan pengarsipannya.

Tanggung jawab bagian keuangan dan umum adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas semua pembukuan yang ada pada perusahaan.
- b) Bertanggung jawab mengenai ketelitian pencatatan dalam pembukuan.
- c) Bertanggung jawab terhadap penerimaan dokumen.
- d) Bertanggung jawab terhadap pengaturan kegiatan karyawan.

5. Mobile Service

Tugas Mobile Service adalah sebagai berikut:

- a) Memberi pelayanan yang memfokuskan pada klaim.
- b) Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit atas korban kecelakaan lalu lintas.
- c) Melakukan koordinasi dasar laka di Polres.

Tanggung jawab Mobile Service adalah sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan samsat kepada Kepala Perwakilan.
- b) Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU.
- c) Bertanggung jawab atas penerimaan berkas santunan dari korban.
- d) Bertanggung jawab dibidang pelayanan santunan kecelakaan lalu lintas diwilayah masing-masing.

6. Bidang Teknik

Tugas bagian teknik adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengutipan iuran wajib kendaraan bermotor umum.
- b) Menyampaikan hasil penerimaan IWKBU kepada cabang setiap laporan mingguan dan bulanan.
- c) Mengentri data penerimaan IWKBU.
- d) Membuat laporan harian penerimaan IWKBU.
- e) Memegang, membuat dan meneliti pencatatan stok resi IWKBU.
- f) Meneliti dan mengoreksi laporan harian, mingguan dan bulanan IWKBU dari samsat.
- g) Mengupdate data outstanding IWKBU.
- h) Membuat laporan bulanan (Bordero UU.33/1964).
- i) Berkunjung ke PO-PO untuk memantau dan menggali potensi.
- j) Membuat data potensi IWKBU.
- k) Membuat laporan IWKBU, SWDKLJ dan stok resi setiap bulan.
- l) Melaksanakan kegiatan cheking setiap bulan di wilayah kerja kantor cabang.
- m) Membuat perencanaan kerja bulanan.

7. Penanggung Jawab Samsat

Tugas penanggung jawab samsat adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan di daerah-daerah tingkat kabupaten.
- b) Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan iuran wajib kendaraan bermotor umum.
- c) Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwakilan beserta perlengkapannya.
- d) Mengadakan survei jepada korban atau ahli waris (bila diperlukan).
- e) Mengatur administrasi yang telah diterima baik internal maupun eksternal.
- f) Menyetor hasil keuangan pendapatan SWDKLLJ dan IW. KBU sisetorkan kepada Bank BRI Perwakilan.

Tanggung jawab penanggung jawab samsat adalah sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas sepenuhnya kegiatan SAMSAT kepada Kepala Perwakilan.
- b) Bertanggung jawab terhadap penyetoran keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan IWKBU.

3.3 Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja, perusahaan Negara Asuransi Kerugian PT. Jasa Raharja disebutkan: Perusahaan berkontribusi di dalam negeri khusus dalam lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang, Adapun beberapa tugasnya yaitu:

1. Mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.
2. Member perantara dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.
3. menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengadakan iuran wajib yang dipungut dari penumpang umum untuk di berikan kepada korban Lakalantas yang mengajukan klaim untuk pemberian santunan.

3.4 Kegiatan Bagian yang dipilih

Bagian yang dipilih adalah Bagian Penanggung Jawab Pelayanan , Beberapa kegiatan yang dipilih pada Bagian Pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Menerima, meneliti, mencatat, mengajukan klaim yang dibuat oleh Klaiman;
2. Mencatat permohonan yang telah disetujui oleh pimpinan dalam Buku Pengajuan Klaim;
3. Membuat kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada Klaiman.

BAB 5. KESIMPULAN

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi santunan untuk korban lakalantas di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sangatlah penting untuk diketahui oleh masyarakat. Sebab santunan tersebut wajib untuk diklaim oleh semua masyarakat Indonesia, sehingga dengan begitu santunan sebagai ganti rugi akibat kecelakaan lalulintas akan tersebar merata kepada masyarakat.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan jember merupakan salah satu perwakilan dari PT. Jasa Raharja (Persero) pusat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyediakan dana asuransi bagi masyarakat yang di beri kepercayaan sebagai badan pengelola atas pelaksanaan UU No.33 tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan UU.34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Jadi semua masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas wajib melaporkan pada pihak kepolisian selanjutnya mengajukan klaim kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dimana nanti akan di proses oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dan akan di berikan santunan sesuai dengan bentuk kecelakaan dan akibat kecelakaannya , Apabila korban mengalami luka-luka maka akan mendapatkan santunan maksimal Rp 20.000.000,00 dan apabila meninggal dunia maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00 dan juga apabila mengalami cacat permanen maka akan mendapatkan santunan sebesar Rp. 50.000.000,00.

Adapun Jenis-jenis klaim yang ada di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember ada dua yaitu:

1. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan

Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan untuk jenis kecelakaan lalu lintas jalan. Objeknya yang ditanggung dalam kecelakaan lalu lintas jalan ini adalah kendaraan bermotor selain angkutan umum, dan pejalan kaki. Mereka berhak mengajukan klaim jika memang mengalami musibah kecelakaan.

2. Klaim pengajuan dana santunan kecelakaan angkutan umum

Merupakan jenis klaim yang dapat diajukan untuk jenis kecelakaan penumpang angkutan umum. Objek yang ditanggung pada kecelakaan angkutan umum ini adalah semua penumpang didalam angkutan umum. Mereka berhak mengajukan klaim jika memang mengalami musibah kecelakaan dan akan diganti segala biaya yang dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku.




DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim. 2002. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Daryanto. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Poerwanto. 2006. *New Bussiness Administration*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- PT. Jasa Raharja (persero). 2009. *Tentang Jasa Raharja*.
<http://www.jasaraharja.co.id/tentang-jasa-raharja/sejarah>,
<http://ardilamadi.blogspot.com/2014/06/logo-asuransi-jasa-raharja.html>,
<https://www.jasaraharja.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>
- Siagian, Sondang P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Sujarwanto, Agus. 2010. *Tinjauan Umum Industri Asuransi & Peraturan Daerah. Akuntansi Asuransi. PTA 2009-2010*. <http://sujarwanto.staff.gunadarma.ac.-id/Downloads/File/19838/Tinjauan+Umum+Industri+Asuransi+dan+Peraturan+Pemerintah+Agus.ppt>.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga
- UU. No. 33/34 Tahun 1964. *Tentang Asuransi*. Jakarta: PT Jasa Raharja (persero)
- Zaki, Baridwan. 2006. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Lampiran 1 : Surat Perintah Transfer (SPT)

ibank.bri.co.id/ehis/Main.aspx



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan


SURAT PERINTAH TRANSFER (SPT)
Nomor : 0502/SPT-ONLINE/0063/11/2017


Yth. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang : Jember
Di
Jember

Bersama ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan transfer uang Dana Santunan beban Rekening Giro PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor : 002101000059306 dengan Cek Nomor: kepada Klaimen sebagai berikut :

Nama Penerima	PT. RSU KALIWATES	
Alamat Penerima	RS PTPN XII KALIWATES, KAB. JEMBER	
Jumlah Transfer	Rp. 4.506.000,00 Terbilang : -Empat juta lima ratus enam ribu Rupiah -	
Biaya Transfer	Rp. 0,00	
Tujuan : Bank BRI	Tujuan : Bank Lainnya	
Nama Kanca/KCP : JEMBER	Nama Bank :	
BRI Unit :	Alamat Kota :	
Nomor Rekening	0021.0100.1111.305	
Berita/Remark	Nama Korban : ASRIATI	
	Nomor Berkas : 2-152-00-05-02-11-2017 , Sifat Cidera : LL	

Atas perhatian dan bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih

Kepala Perwakilan

 Diki Ginanjar

Jember, 27 November 2017
 Kasir Tingkat I

 Triananda Almiyati

Tembusan:
 1. Klaimen
 2. Kepala Perwakilan

Diisi oleh Bank

Kantor Cabang	Jalan	No Telepon
Signer	Checker	Maker

Lampiran 2 : Bukti Jurnal Transaksi

PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

KANTOR : LOKET PERWAKILAN JEMBER

TANGGAL: 27 November 2017





BUKTI Jurnal Transaksi

NOMOR BUKTI : 0502/A/0235/11/2017

Dibayarkan ke **ADITYA MAHARDIKA**
 Jabatan **PIHAK R.SAKIT/KORBAN PESE**

7171121	Sant. LL an. ASRIATI BKS No. 2-152-00-05-02-11-2017	4,506,000.00	
1221111	Pelayanan LOKET PERWAKILAN JEMBER Tgl. 27/11/2017		4,506,000.00

Sejumlah : Rp. 4,506,000.00 **Terbilang :** Empat juta lima ratus enam ribu rupiah

PJ Keu & Umum  Hery Purnomo	Kepala Perwakilan  Diki Gihanjar	Jember, 17 November 2017 15:55:52 Kasir Tingkat I  Triananda Almiyadi	 PIHAK R.SAKIT/KORBAN P ADITYA MAHARDIKA
---	--	--	--

Lampiran 3 : Lembar Disposisi Pengawal Berkas

LEM BAR DISPO SISI PENGAW AL BERKAS

1

Kesimpulan:	PEM BAYARAN	Kode:	KL.06 UU 34/1964 KBS	Tgl. Penyelesaian:	27/11/2017 14:41:00
Isi Ringkas:	SPM P-4709-KJKONTRA PEJALAN KAKI				
Asal/No Tgl:	POLRES JEMBER	Tgl Terima:	27/11/2017 14:30		
No Berkas:	2-155-00-05-02-11-2017	Nama Korban:	HOLIANTO		

NO	DARI	PENDAPAT /SARAN /PETUNJUK	TGL	PARAF
1	Front Office	BERKAS LUKA LUKA DITERMA	27/11/2017 14:30	
2	PJ Pelayanan	BERKAS LENGKAP DAN ABSAH - TERJAMIN UU 34/1964	27/11/2017 14:35	
3	Kepala Perwakilan	TELITIKEBENARAN KUTANSI- DAPAT DIBAYARKAN SANTUNANNYA SEGERA	27/11/2017 14:40	
4	PJ Keuangan	KUTANSISAH DAN BENAR	27/11/2017 14:50	
5	Kepala Perwakilan	ACC BAYAR	27/11/2017 15:00	
6	Kasir	Telah dibayarkan kepada ADITYA MAHARDIKA. No BPK 0502A/0236/11/2017	27/11/2017 15:58	

Lampiran 4 : Data Pendukung Penyelesaian Santunan

Tgl Cetak : 27 Nopember 2017 17:13

DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN SANTUNAN

No. Berkas : 2-155-00-05-02-11-2017 Lokasi Pengajuan : 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER

No. Rekening : 0021.0100.1111.305

Data Kecelakaan

Kantor : 0500201 LOKET PERWAKILAN JEMBER
 Instansi yang menangani : 0502002 POLRES JEMBER
 Lokasi Kejadian : 0502050 KEC. SUMBERSARI, KAB. JEMBER
 Tgl Kejadian : 11 Nopember 2017 5:30
 Kasus Kecelakaan : 010 MENABRAK PEJALAN KAKI/SEJENISNYA
 Sifat Kecelakaan : NORMAL

Nopol/Identitas Kend. : P-4709-KJ
 Status Kendaraan : KENDARAAN PENYEBAB
 Jenis Kendaraan : C1 SEPEDA MOTOR < 250 CC
 Golongan Kendaraan : C1 Golongan C1
 PO / Penerbangan :
 No. LP : LP/1514/971/XI/2017/LL Tanggal LP : 13-11-2017
 Petugas Pembuat LP : IRWAN SASONGKO
 TKP Darat : JL LETJEN PANDJAITAN, KEL. SUMBERSARI, KEC. SUMBERSARI,
 Uraian Singkat : SPM P-4709-KJ KONTRA PEJALAN KAKI...

Data Korban

Nama : HOLIANTO
 Umur : 46 tahun
 Jenis Kelamin : PRIA
 Telepon :
 Alamat : JL LETJEN PANDJAITAN IV/14, LINGK. SUMBERSARI, KAB. JEMBER

Status Korban : 09 PEJALAN KAKI/SEJENISNYA
 Sifat Cidera : 02 LUKA-LUKA
 Pekerjaan : P.103 WRASWASTA
 Jenis Pertanggunggaan : 211 34/64 K.B. SIPIL
 Nama Rumah Sakit : 0502008 RS PTPN XII KALIWATES, KAB. JEMBER

Data Pemohon


Nama : ADITYA MAHARDIKA
 Hub. Korban : 23 PIHAK R.SAKIT/KORBAN PESERTA BI
 Telepon :
 Alamat : RS PTPN XII KALIWATES, KAB. JEMBER

Data Penyelesaian

Kesimpulan : TERJAMIN
 Otorisasi Penyelesaian : DIBAYAR
 Tgl Penyelesaian : 27 Nopember 2017 14:41
 Jenis Pembayaran : NORMAL
 No Surat Penyelesaian :
 No BPK : 0502/A/0236/11/2017
 Dilimpahkan ke :

CIDERA	Santunan yang akan dibayarkan	Akumulasi pemb. S/D saat ini
MD	0	0
LL	3.661.000	0
CT	0	0
PG	0	0
Ambulans	0	0
P3K	0	0
Sub Total	3.661.000	0
Akumulasi Santunan		3.661.000

Lampiran 5 : Formulir Pengajuan Santunan



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

FORMULIR PENGAJUAN SANTUNAN
(Diisi oleh pengaju Korban/Ahli waris Korban)

I. Bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Aditya Mahardika**
 Hubungan dengan korban : Pegawai Rumah s... Umur : 34 Tahun Pekerjaan : PNS
 Alamat lengkap dan No. Telp. : RS Kaliwates
 Mengajukan berkas santunan : Meninggal Dunia di TKP Luka-luka Cacat tetap
 Luka-luka + Meninggal Dunia Luka+Luka + Cacat Tetap

Akibat kecelakaan lalu lintas terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11/11/2017 Jam 10.20
 tempat kejadian kecelakaan di Kel Kepatihian Kec Kaliwates Kab Jember
 Atas nama korban : **Asriati**
 Jenis kelamin & Status : Laki-laki Perempuan Janda Duda Nikah
 Belum Nikah
 Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun Pekerjaan : *Swasta*
 Alamat lengkap & No. Telp. : - 0

Akibat dari :

Kendaraan angkutan umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (Dua) kendaraan atau lebih Kendaraan bermotor dengan pejalan kaki/penyeberang jalan
 Tabrak lari Tabrakan ketera api Kecelakaan tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

Saat terjadi kecelakaan sebagai :

Pengemudi angkutan umum Kernet
 Penumpang bukan angkutan umum Pilot/Naikoda/Masinis Pembonceng
 Kru pswt udara/ABK/Kru kereta api Pengendara KBS/TNI/POLRI
 Pejalan kaki/penyeberang jalan Pengendara /penumpang kendaraan tidak bermotor

Jenis kendaraan yang terlibat/penyebab kecelakaan :

Sepeda motor Sedan Jeep Mini bus Bus Pick Up Truck
 Ambulance Traktor Kendaraan bermotor roda tiga
 Kendaraan bermotor milik ABRI Kereta api Kendaraan tidak bermotor

II. Persyaratan pengajuan santunan yang dilampirkan :

Asli keterangan kesehatan korban dari Dokter Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat
 Asli keterangan ahli waris dari Desa/Kelurahan domisili ahli waris korban
 Asli kuitansi biaya rawatan korban dari Dokter/Rumah Sakit/Puskesmas
 Asli kuitansi pembelian obat di Apotek sesuai resep Dokter yang merawat korban
 Foto copy identitas korban/Ahli waris sesuai asli surat yang diajukan :
 KTP/Identitas lain berlaku Surat nikah Akta kelahiran Kartu keluarga
 Keteranganlain diperlukan sebagai bukti identitas korban/Ahli waris :


Dengan ini saya menyatakan, bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam rangka pengajuan santunan adalah benar. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua santunan yang telah saya terima.

Demikian permohonan santunan saya ajukan, kiranya dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Diterima
Pada tanggal,

(Agus Wibowo)
Petugas Jasa Raharja
Catatan : Beri tanda X (Kali) sesuai pernyataan Anda

Jember, 27 November 2017
Yang mengajukan
Tanda tangan /Cap jempol



Aditya Mahardika
Nama Jelas,

Lampiran 6 : Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan

KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN
(Diisi oleh Rumah Sakit/Puskesmas yang merawat)

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Wiwin S.N.
 Dari Rumah Sakit/Puskesmas/balai/Pengobatan : Rhu Kaluwates
 Milik : Pemerintah Swasta
 Alamat : Jl. Diah pitaboka no 11 Jember
 Menerangkan bahwa pada tanggal 11/11 17 telah memeriksa korban akibat Kecelakaan Laka Lintas
 Atas Nama : Ny. Astriyati
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan Umur : 50 Thn.
 Alamat : Jl. Nuba Indah 1/C - 36 lingkungan pagah RT 2 / RW 20 Jember Lor Paritray
 Keadaan Korban : Meninggal Dunia Luka berat Luka Ringan Cacat Tetap

2. Penjelasan keadaan korban :

a. Cedera yang diderita korban : nyeri pada bahu kiri, nyeri kepala, pandangan kanan postel


b. Penyakit yang diderita (Diagnosa) : Spt Tissue Cerukorum Jend. Bahu kiri

c. Tindakan pertolongan yang telah/akan dilakukan terhadap korban :


Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di Rhu Kaluwates	Tanggal 11/11 17 s.d. 11/11 17
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d.
- Perawatan	di Rhu Kaluwates	Tanggal 11/11 17 s.d. 14/11 17
- Berobat jalan	di Rhu Kaluwates	Tanggal 15/11 17 s.d. kontrol
- Dirujuk	ke	Tanggal

Penjelasan singkat tindakan operasi:


Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,
 Di Rhu Kaluwates Jember Tanggal 17/11 17

Tanda tangan dan Cap Pejabat/Instansi

 (Nama dan jabatan) dr. Wiwin S.N.

Berikan tanda (✓)

 Formulir ini disediakan secara Cuma-Cuma oleh PT. Jasa Raharja (Persero)

Lampiran 7 : Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan



JASA RAHARJA
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

DIBERIKAN DENGAN
CUMA-CUMA

KETERANGAN SINGKAT KEJADIAN KECELAKAAN
(Diisi oleh petugas Jasa Raharja)

A. Kasus kecelakaan:
 Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang lainnya : **POLRES JEMBER**
 Nomor : LP 15.14/963/XI/2017/LL Tanggal 12/11/2017 Jam 04.30 Lokasi kejadian di
 Kel Kepatihan Kec Kaliwates Kab Jember
 Terjadi kecelakaan pada hari Sabtu Tanggal 11/11/2017 Jam 10.20
 Kendaraan angkutan umum (Darat/Laut/Penyeberangan/Udara)
 Tabrakan 2 (Dua) kendaraan atau lebih Kendaraan bermotor dengan pejalan kaki/penyeberang jalan
 Tabrak lari Tabrakan ketera api Kecelakaan tunggal bukan angkutan umum
 Kecelakaan bukan akibat dari kendaraan bermotor

B. Identitas kendaraan yang terlibat kecelakaan:

Keterangan	Kendaraan Penyebab Kecelakaan	Kendaraan Lainnya
Nama Pengemudi Alamat	MR.X -	Sherly Dewi Permatasari Kel Patrang Kec Patrang Kab Jember
Nomor Polisi dan SIM Merk / Type	- -	P-4486-RT Golongan : A / B / C -
Jenis kendaraan dan golongan Tahun pembuatan / Silinder	SPM Golongan : C1 Silinder :	SPM Golongan : C1 Silinder :
Nama pemilik Alamat		
Plat kendaraan Lunas SWDKLLJ/IW	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD s/d Tgl.	Hitam/Kuning/TNI/POLRI/CD s/d Tgl.
Nama KA/KL/KS/F Nama maskapai penerbangan		

*) Dalam hal tabrakan dari 2 (Dua) kendaraan atau lebih dapat dibuat lembaran tersendiri.

C. Identitas & sifat cidara korban akibat kecelakaan :


No	Nama / Jenis kelamin / umur	Pekerjaan	Alamat	MD	LK
1	Asriati P/47	Swasta	Kel Patrang Kec Patrang Kab Jember Jember	-	LK

*) Dalam hal kecelakaan katastrof dapat dibuat lembar tersendiri

D. Kesimpulan kecelakaan :

Ruang Lingkup Jaminan	Jenis Pertanggunggaan	Status Korban
<input type="checkbox"/> Terjamin UU No. 33/1964 <input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU No. 33/1964 <input type="checkbox"/> Terjamin UU No. 34/1964 <input type="checkbox"/> Tidak Terjamin UU No. 34/1964 <input type="checkbox"/> EG. Tabrakan 2 kendaraan	<input type="checkbox"/> Penp. Kendaraan bermotor umum <input type="checkbox"/> Penumpang kereta api <input type="checkbox"/> Penumpang Kapal Laut/S/D/F <input type="checkbox"/> Penumpang Pesawat udara <input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor sipil <input type="checkbox"/> Kendaraan bermotor TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Kereta api	<input type="checkbox"/> Pengemudi angkutan umum <input type="checkbox"/> Kernet <input type="checkbox"/> Penumpang angkutan umum <input type="checkbox"/> Pilot / Nahkoda / Masinis <input type="checkbox"/> Kru Pswt Udara/ABK/Kru kereta api <input type="checkbox"/> Pengendara KBS/TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Pembonceng <input type="checkbox"/> Pejalan kaki / Sejenisnya <input type="checkbox"/> Pengendara / penumpang kendaraan tidak Bermotor

Mengetahui,
Ka. Bag/Kanit/Ka. Perwakilan,



(Diki Cihanjar)

Sesuai Dala Laka No :

Tanggal :

POLRES JEMBER


Jember, 27 November 2017
Petugas Jasa Raharja,

(Agus Wibowo)

Lampiran 8 : Laporan Polisi

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER

PRO JUSTITIA :



LAPORAN POLISI
Nomor : LP/15.14/963/XI/2017/LL

----- Pada hari ini Minggu tanggal 12 November tahun 2000 tujuh belas, sekira pukul 04.30 Wib, saya : -----
----- : ARGONO, S.H. :-----

Pangkat AIPTU NRP 63020086, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Unit Laka Satlantas Polres Jember telah menerima laporan tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Trunojoyo, Sby Km 198 / Jbr Km 1, Bujur Timur 113 Derajat 41'51,36" Lintang Selatan 8 Derajat 10'31,48" tepatnya di Simpang 3 arah Dipenogoro masuk Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. -----

1. Hari tanggal dan jam terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan.	Sabtu tanggal 11 November 2017 sekira pukul 10.20 Wib.
2. Tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Jalan Trunojoyo, Sby Km 198 / Jbr Km 1, Bujur Timur 113 Derajat 41'51,36" Lintang Selatan 8 Derajat 10'31,48" tepatnya di Simpang 3 arah Dipenogoro masuk Kelurahan Kepatihan Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
3. Antara apa dengan apa (jenis kendaraan yang tabrakan dan SIM/STNK dari masing-masing kendaraan)	Kend. Sejenis Toyota Kijang Innova dengan nopol tidak diketahui Kontra dengan Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT, (STNKB dan SIMKB Gol. C nihil)
4. Identitas yang mengalami tabrakan (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	1. MR. X, (selaku pengemudi Kend. Sejenis Toyota Kijang Innova dengan nopol tidak diketahui) 2. SHERLY DEWI PERMATASARI, jenis kelamin Perempuan, umur 18 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nusa Indah Gang I Blok C-36 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT)
5. Keadaan jasmani / Rohani pengemudi yang bersangkutan.	pengemudi Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT kecelakaan sebelum terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
6. Keadaan cuaca jalan dan sebagainya.	Cuaca cerah malam hari, jalan beraspal baik, jalur diperuntukkan dua arus, terdapat simpang 3, jalan membujur dari selatan ke utara atau sebaliknya, jalan lurus datar, marka tengah jalan garis putus-putus
7. Posisi	Tabrak lari
8. Saksi (Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	ABDUL RAHMAN SHOLIHIN, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Lengkong Barat Desa Pringtali Kecamatan Mayang Kabupaten Jember
9. Akibat tabrakan / kecelakaan Korban manusia (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat).	ASRIATI, jenis kelamin Perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Nusa Indah Gang I Blok C-36 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember (selaku penumpang Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT), mengalami luka di kepala, bahu dan dirawat di RS Kaliwates Kabupaten Jember


10. Kerusakan benda.	Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT rusak pada bodi depan rusak, hand rem sebelah kiri bengkok
11. Kerugian dinilai dengan uang.	Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
12. Keterangan singkat mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas.	Semula Kend. Sejenis Kijang Innova dengan nopol tidak diketahui dikemudikan MR. X melaju dari timur ke barat sedangkan Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT yg dikemudikan SHERLY DEWI PERMATASARI berboncengan dengan ASRIATI melaju searah di belakangnya Sesampainya di TKP Kend. Sepeda Motor Honda Supra mendahului Kend. Sejenis Kijang Innova dengan nopol tidak diketahui dari lajur sebelah kanan dan saat posisi Kend. Sepeda Motor Honda Supra sudah berada di sebelah kanan kend sejenis Toyota kijang Innova tiba-tiba kend tersebut menyalakan lampu sein kemudian langsung belok ke kanan sehigga terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut, sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan kend sejenis Toyota Kijang Innova melarikan diri ke arah barat, maka terjadilah Laka Lantas.
13. Kesimpulan sementara.	Karena kurang hati-hatinya pengemudi Kend. Sepeda Motor dengan nopol tidak diketahui yang dikemudikan seorang laki-laki (MR. X)
14. Barang bukti yang disita.	1. 1 (satu) unit Kend. Sepeda Motor Honda Supra Nopol : P-4486-RT
15. Orang yang ditahan.	-

----- Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jember tanggal 12 bulan November tahun 2000 tujuh belas. -----

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR JEMBER
KASATLANTAS
SELAKU PENYIDIK

PRIANGGO P.M., S.H., S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84091765

Yang membuat laporan


ARGONO, S.H.
AIPTU NRP 63020086

Lampiran 9 : Permohonan tempat PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 .
Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

Nomor : 4104/UN.25.1.4/PM/2018 21 Mei 2018
Lampiran : Satu Bendel
Hal : **Permohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan PT. Jasa Raharja Kabupaten Jember
Jl. Gajah Mada No. 303 Kaliwates
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Nikita Diyah Syafitri	150803102057	D3 Administrasi Keuangan
2.	Iwan Bahtiar	150803102042	D3 Administrasi Keuangan
3.	Akhmad Alfani Hasani	150803102058	D3 Administrasi Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 05 Maret 2018

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Zainuri, M.Si
NIP. 19640325 198902 1 001

Tembusan kepada Yth :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip

Lampiran 10: Surat jawaban persetujuan PKN

 **JASA RAHARJA**
Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan

Jember, 23 Mei 2018

Nomor : PP/R/ 436 /2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) set
Perihal : Permohonan Tempat KKN


Yth. Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Jl Kalimantan 37 Jember

Menunjuk surat Saudara No. 0584/UN.25.1.4/PM/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Permohonan Tempat KKN antas nama :

NO	Nama	Nim	Prog Studi
1	Iwan Bahtiar	150803102042	D3 Adminitrasi Keuangan
2	Akhmad Alfani Hasani	150803102058	D3 Adminitrasi Keuangan

Perlu kami informasikan kita dapat menerima dan bersedia untuk nama tersebut diatas mengikuti program KKN Ditempat kami selama kurang lebih satu bulan .

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Perwakilan Jember
Gajah Mada Perwakilan

Agus W. Satrio
Pj Pelayanan

Kantor Perwakilan : Jl. Gajah Mada No. 303, Jember Telp. : (0331) 484114, Fax. : (0331) 429664
e-mail : jasaraharjajember@yahoo.co.id

Lampiran 11: Daftar absensi PKN



JASA RAHARJA
Utama dalam Perlindungan, Prima dalam Pelayanan
Asuransi Masyarakat Indonesia

DAFTAR HADIR**MAHASISWA MAGANG FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS****UNIVERSITAS JEMBER****DI KANTOR PT. JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER**


NAMA : AKHMAD ALFAN HASANI
NIM : 150803102058
PRODI : D3 ADMINISTRASI KEUANGAN

NO	TANGGAL	JAM		TANDA TANGAN
		DATANG	PULANG	
1	05 Maret 2018	07.30	16.30	1
2	06 Maret 2018	07.30	16.30	2
3	07 Maret 2018	07.30	16.30	3
4	08 Maret 2018	07.30	16.30	4
5	9 Maret 2018	07.30	16.30	5
6	10 Maret 2018			LIBUR
7	11 Maret 2018			LIBUR
8	12 Maret 2018	07.30	16.30	8
9	13 Maret 2018	07.30	16.30	9
10	14 Maret 2018			10
11	15 Maret 2018			11
12	16 Maret 2018	07.30	16.30	12
13	17 Maret 2018			LIBUR
14	18 Maret 2018			LIBUR
15	19 Maret 2018	07.30	16.30	15
16	20 Maret 2018	07.30	16.30	16
17	21 Maret 2018	07.30	16.30	17
18	22 Maret 2018	07.30	16.30	20
19	23 Maret 2018	07.30	16.30	19

20	24 Maret 2018				LIBUR
21	25 Maret 2018				LIBUR
22	26 Maret 2018	07.30	16.30		22 <i>Alfan</i>
23	27 Maret 2018	07.30	16.30	23 <i>Alfan</i>	
24	28 Maret 2018	07.30	16.30		24 <i>Alfan</i>
25	29 Maret 2018	07.30	16.30	25 <i>Alfan</i>	
26	30 Maret 2018	07.30	16.30		LIBUR
27	31 Maret 2018	07.30			LIBUR
28	01 April 2018	07.30			

Jember, 21 Mei 2018

Pelaksana Magang



Ahmad Alfani Hasani


P.J. Pelayanan



Agus Wibowo

Agus Wibowo

Lampiran 12: Nilai hasil PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto
 Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JEMBER**


NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	75	Baik
2.	Ketertiban	75	Baik
3.	Prestasi Kerja	80	Sangat Baik
4.	Kesopanan	80	Sangat Baik
5.	Tanggung Jawab	80	Sangat Baik

IDENTITAS MAHASISWA :

Nama : AKHMAD ALFAN HASANI
 N I M : 150803102058
 Program Studi : Administrasi Keuangan

IDENTITAS PEMBERI NILAI :


Nama : AGUS WIPOWO, SE,MM
 Jabatan : PJ PELAYANAN
 Institusi : PT. JASA RAHARJA (PERSERO) JEMBER

Tanda Tangan dan
 Stempel Lembaga : 

PEDOMAN PENILAIAN

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik

Lampiran 13: Persetujuan penyusunan laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
 Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
 Email : feb@unej.ac.id

PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)


Menerangkan bahwa :

Nama : AKHMAD ALFAN HASANI
 N I M : 150803102058
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Jurusan : Manajemen
 Program Studi : Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :
ADMINISTRASI SANTUNAN KORBAN LAKALANTAS DI JASA RAHARJA JEMBER
(Revisi)


.....

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Dr. Hari Sukarno, M.M.	19610530 198802 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 01 Februari 2018 s.d 02 Juli 2018. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 01 Februari 2018
 Kaprodi. Administrasi Keuangan.
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ


 Dr. Sumami, S.E, M.Si.
 NIP. 19690114 200501 1 002.

CATATAN :

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
 - 1) Ketua Program Studi;
 - 2) Dosen Pembimbing;
 - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (*) coret yang tidak sesuai



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150
Email : feb@unej.ac.id

KARTU KONSULTASI

**BIMBINGAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) PROGRAM STUDI DIPLOMA 3
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

Nama : AKHMAD ALFAN HASANI
NIM : 150803102058
Program Studi : Administrasi Keuangan
Judul Laporan PKN : ADMINISTRASI SANTUNAN KORBAN LAKALANTAS DI JASA RAHARIA JEMBER

Dosen Pembimbing : Dr. Hari Sukarno, M.M.

TMT_Persetujuan : 01 Februari 2017 s/d 01 Juli 2018
Perpanjangan : 02 Juli 2018 s/d 02 September 2018

NO.	TGL. KONSULTASI	MASALAH YANG DIKONSULTASIKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	5 April 2018	Pemilihan Judul	1.
2.	20 April 2018	Pembahasan Daftar Isi	2.
3.	26 April 2018	Pembahasan Bab I	3.
4.	6 Mei 2018	Pembahasan Bab II dan 3	4.
5.	8 Mei 2018	Bab I & II Ace	5.
6.	8 Mei 2018	Bab III Ace	6.
7.	11 Mei 2018	Melengkapi daftar isi	7.
8.	13 Mei 2018	Flowchart harus sesuai	8.
9.	14 Mei 2018	Pembahasan Bab 4	9.
10.	15 Mei 2018	Revisi Bab 4	10.
11.	18 Mei 2018	Melengkapi Tabel	11.
12.	20 Mei 2018	Melengkapi Gambar	12.
13.	20 Mei 2018	Pembahasan Bab 5	13.
14.	20 Mei 2018	Pembahasan Kesimpulan	14.
15.	20 Mei 2018	Revisi Kesimpulan	15.
16.	20 Mei 2018	Ace siap diujikan	16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121


Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150

Email : feb@unej.ac.id


23.			23.....
24.			24.....
25.			25.....
26.			26.....
27.			27.....
28.			28.....
29.			29.....
30.			30.....
31.			31.....
32.			32.....
33.			33.....
34.			34.....
35.			35.....

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ybs. disetujui untuk diujikan:

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Supani, S.E. M.Si.
NIP. 19690114 200501 1 002.

Jember.....
Dosen Pembimbing


Dr. Hari Sukarno, M.M.
NIP. 19610530 198802 1 001